



**KEPALA DESA MA'RUMPA  
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MA'RUMPA KECAMATAN MARUSU  
NOMOR 38/08.2004/KPTS/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MA'RUMPA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Ma'rumpa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tonasa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
  2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004
  3. Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
4. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
  5. Indonesia Nomor 4844);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
  6. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
  7. Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
  10. Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  11. Nomor 3637);  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);  
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;  
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MA'RUMPA KEC MARUSU KABUPATEN MAROS
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis DESA Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
  - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
  - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
  - d. Melakukan Penyuluhan
  - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
  - f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
  - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
  - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
  - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Ma'rumpa  
Pada tanggal 13 Oktober 2025



## STRUKTUR TIM TB DESA MA'RUMPA

Penasehat : 1. ISKANDAR M.S.Farm,Apt  
(KEPALA PUSKESMAS MARUSU)  
2. ANSHAR HASAN, SE  
(KEPALA DESA MA'RUMPA)

Penanggung Jawab : 1. A. NURHALIZA EKA M (SEKERTARIS DESA)  
2. HASMANIAR, AM. Keb (PJ POSKESDES)  
3. SURIANI USMAN, Amd. Keb (BIDAN DESA)  
4. SURYANI YUSNAR, A. Md. Keb (BIDAN DESA)  
5. PATIMAH, A. Md. Kep (PERAWAT DESA)  
6. IRIANA DOLO (Wakil TP PKK MA'RUMPA)

### PERAWAT DESA

Ketua : ROSMAYANTI  
Sekretaris : ERNIWATI

Bendahara : MARDIANA  
Koordinator Kader : JUMARIAH  
Anggota :

1. RISMA
2. NURDIANI
3. RAHANA RAHMAN
4. ANDITA HARIS
5. SUWARTI
6. RESKIANA PRATIWI
7. NELI SYARIF
8. NORMI YUNI
9. UMI KALSUM DEAOKTAFIANA
10. JUHARIAH JAFAR
11. HASRINA HASAN
12. JUHARNI
13. VANESSIA FOIRENTINA
14. IRMA
15. HALIDJAH